



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1177 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMAJU KECAMATAN PAGERAGEUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor: UP.Kep.005-Des/3206382003/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 5 Maret 2024;

2. Berita Acara...

2. Berita Acara Nomor: 42/PP.04.1-BA/3206/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia dan Penggantian Antar Waktu Anggota Sekretariat PPS Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 7 Maret 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAMAJU KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	FUAD HOLIK	Laki-Laki	Desa Sukamaju Kec. Pagerageung

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung (Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik) dengan alasan meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 7 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

